



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I----- S----- Alias I----
2. Tempat lahir : ENDE
3. Umur/Tanggal lahir : 21/21 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puusambi, RT/RW 001/001, Ds. Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan, dengan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa hadir menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum, Cosmas Jo Oko, S.H., Advokat pada kantor CJO & Partners, yang beralamat di Jl. Bambu Petung No.78 A Cipayung, Jkarta Timur, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SKK/CJOP/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor 4 /SK.PID/II/2024/PN.End tertanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I----- S----- Alias I---- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju Sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Potong celana panjang jeans warna biru;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong baju seragam sekolah Pramuka warna Coklat terang;
- 1 (satu) Potong Rok seragam sekolah Pramuka warna Coklat Gelap;
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans panjang warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,
- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengingat bahwa Terdakwa adalah anak laki-laki Satu-satunya dari orang tuanya yang harus mengganggu kehidupan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I----- S----- Alias I---- pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Puu sambi, RT/RW.001/001, Desa Nangesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut"**, yang dilakukan terhadap anak korban M---- F----- N--- (Umur 16 tahun, tanggal lahir 26 Oktober 2006), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat anak korban dan terdakwa saling chattingan lewat aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke rumah terdakwa karena saat itu terdakwa sedang ulang tahun. Kemudian anak korban berpamitan ke mama anak korban dengan mengatakan "mama minta uang bemo", lalu mama anak korban bertanya "kau mau kemana?" dan anak korban menjawab "mau ke rumah teman" lalu mama anak

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memberikan anak korban uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Setelah itu, anak korban menggunakan mobil angkutan umum menuju ke rumah terdakwa, tetapi anak korban turun di Pasar Ende lalu terdakwa datang untuk menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa sekitar pukul 08.30 WITA, terdakwa mengeluh lapar lalu terdakwa menyuruh anak korban menggoreng ubi kayu. Saat anak korban memasak ubi kayu di dapur, kemudian kakak terdakwa yang bernama S---- datang lalu berkenalan dengan anak korban. Setelah ubi kayu nya masak, anak korban, terdakwa dan sdri. S---- makan ubi goreng tersebut, lalu kakak terdakwa yang bernama S---- pergi bekerja. Lalu sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa mengajak anak korban ke kamar tidur terdakwa. Sesampainya di kamar terdakwa, anak korban dan terdakwa tiduran di tempat tidur lalu terdakwa mengatakan **"saya boleh minta yang itu?"** lalu anak korban menjawab **"itu apa?"** dan terdakwa mengatakan ke anak korban **"itu tu"**. Kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa **"kita tidur dulu, bangun baru buat"**, lalu anak korban dan terdakwa tidur bersama, lalu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, sekitar pukul 10.00 WITA, anak korban dan terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban **"buat sudah"** dan anak korban menjawab **"iya, buat sudah"**. Kemudian anak korban dan terdakwa masing-masing membuka celana sampai telanjang, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan keras dan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sekitar kurang lebih 10 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan dan cairan tersebut di buang ke kasur. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing, lalu terdakwa bertanya ke anak korban **"mau pulang"**, lalu anak korban menjawab **"duduk sedikit dulu"**. Tidak lama kemudian, kakak terdakwa yang bernama S---- datang ke rumah lalu terdakwa keluar ke dapur menemui kakak terdakwa yang bernama S----. Setelah menemui kakak terdakwa yang bernama S----, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan bertanya ke anak korban **"langsung pulang?"** dan anak korban menjawab **"duduk sedikit dulu sekitar dua tiga menit begitu"**. Saat itu Anak korban dan terdakwa duduk di dalam kamar lalu terdakwa membuka pintu kamar untuk melihat keluar memastikan apakah kakak

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama S---- masih berada di rumah atau sudah pergi. Kemudian ternyata kakak terdakwa yang bernama S---- sudah pergi lalu terdakwa mengajak anak korban pergi dan terdakwa mengantarkan anak korban pulang dan menurunkan anak korban di Pasar Ende, lalu anak korban pulang ke rumah menggunakan mobil angkutan umum;

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu bulan Agustus 2023 (tanggalnya anak korban lupa) sekitar pukul 08.00 WITA, berawal saat anak korban pergi ke rumah terdakwa di Pua sambi, RT/RW.001/001, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, setelah sampai di rumah terdakwa, lalu anak korban bersama terdakwa duduk di teras rumah sambil makan kue, kemudian sekitar pukul 10.30 WITA, kakak terdakwa yang bernama S---- pergi berangkat kerja, lalu terdakwa **mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa.** Sesampainya di kamar terdakwa, **terdakwa menyuruh anak korban tidur,** lalu anak korban tidur sambil nonton TIKTOK di Handphone, setelah itu anak korban dan terdakwa tertidur. Kemudian anak korban dan terdakwa terbangun dari tidurnya, setelah itu terdakwa membuka semua pakaian terdakwa sampai telanjang dan anak korban juga membuka pakaian anak korban sampai telanjang. Setelah itu terdakwa **mengisap bibir anak korban, lalu terdakwa mengisap kedua payudara anak korban** dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam posisi keras dan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sekitar kurang lebih 10 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di buang ke Kasur. Kemudian setelah bersetubuh, anak korban dan terdakwa tidur dalam posisi telanjang sekitar kurang lebih setengah jam lalu anak korban dan terdakwa bangun dan memakai kembali pakaian. Kemudian terdakwa mengantarkan anak korban pulang menggunakan sepeda motor dan menurunkan anak korban di Kali Nangaba dekat Kampung anak korban, lalu anak korban berjalan kaki ke rumah anak korban.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, anak korban mengajak terdakwa ke rumah anak korban melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan "**I---- sebentar malam bisa tidak tidur disini**", lalu terdakwa menjawab "**iya bisa**", lalu terdakwa datang ke rumah anak korban dan masuk ke dalam kamar tidur anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa dan hanya

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dalam saja karena akan melakukan hubungan badan dengan anak korban, namun tidak lama kemudian datang warga mengetuk pintu rumah dan menyuruh anak korban membuka pintu, lalu anak korban menyuruh terdakwa sembunyi di dapur dan anak korban membuka pintu rumah. Kemudian Saudara K---- bertanya ke anak korban **"di bawah kali kami dapat motor kau punya pacar, kau punya pacar sekarang dimana?"**, anak korban menjawab **"saya tidak tahu"**, namun saudara K---- menyuruh anak korban untuk jujur, lalu saksi M---- mengecek di dapur dan melihat terdakwa berada di dapur hanya menggunakan celana dalam saja. Setelah itu, warga membawa terdakwa ke rumah Ketua RT dan saudara M---- membawa anak korban ke rumah saudara L----- T--- (Mosalaki). Selanjutnya tidak lama kemudian saudara M---- membawa anak korban ke rumah pak RT dan sesampainya di rumah pak RT, terdakwa dan warga sudah berada juga di rumah pak RT. Setelah itu, pak RT dan warga menanyakan ke anak korban dan terdakwa tentang kejadian yang di dapati warga tersebut. Terdakwa di tahan oleh warga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WITA, keluarga anak korban bersama perangkat Desa, Bhabinkamtibmas, keluarga terdakwa dan juga Kapospol duduk bermusyawarah untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun tidak ada kesepakatan sehingga anak korban dan orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ende.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 142/TU.01/UM/IX/2023 Ende tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG. (terlampir dalam berkas perkara) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan A.n M---- F----- N---, berusia enam belas tahun dan saat ini didapatkan robekan selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam sembilan sampai dasar akibat senggama.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3899/AL.G/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban M---- F----- N---

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat kejadian masih berumur 16 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban M---- F----- N---, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sebagaimana Agamanya, dengan didampingi oleh Pekerja Sosial atas Nama Y----- A--- B--- R---- menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban namun tidak ada hubungan Kekeluargaan Lain dan/atau Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak korban dengan terdakwa sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Anak korban dan Terdakwa sudah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di dalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jl. Flores, Kel. Nangesa, Kec. Ndona, Kab. Ende. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu bulan Agustus 2023 (tanggalnya anak korban lupa) sekitar pukul 11.30 WITA di dalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jl. Flores, Kel. Nangesa, Kec. Ndona, Kab. Ende.
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, anak korban dan terdakwa saling chattingan lewat aplikasi Whatsapp dan terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah terdakwa karena terdakwa hari ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Anak korban pamitan ke mama anak korban dengan mengatakan "mama minta uang bemo" lalu mama bertanya ke anak korban "kau mau kemana?" dan anak korban menjawab "mau ke rumah teman" lalu mama anak korban memberikan anak korban uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Setelah itu, anak korban menggunakan mobil angkutan umum menuju ke rumah terdakwa, namun anak korban turun di Pasar Ende lalu terdakwa datang menjemput anak korban menggunakan motor dan kami langsung menuju ke rumah terdakwa di Jl. Flores, Kel. Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende. Setelah sampai ke rumah terdakwa sekitar pukul 08.30 WITA, terdakwa mengeluh lapar lalu terdakwa menyuruh anak korban menggoreng ubi kayu. Saat anak korban memasak ubi kayu di dapur, kakak terdakwa yang bernama C---- datang lalu berkenalan dengan anak korban. Setelah ubi kayunya masak, kami bertiga makan ubi goreng tersebut lalu kakak terdakwa yang bernama C---- pergi kerja. Sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa mengajak anak korban ke kamar tidur terdakwa. Sesampainya di kamar terdakwa, anak korban dan terdakwa tiduran di tempat tidur lalu terdakwa mengatakan ke "saya boleh minta yang itu? lalu anak korban menjawab "itu apa?" dan terdakwa mengatakan ke anak korban "itu tu". Anak korban mengatakan ke terdakwa "kita tidur dulu, bangun baru buat ", lalu anak korban dan terdakwa tidur sekitar kurang lebih 1 (satu) jam sekitar pukul 10.00 WITA, anak korban dan terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mengatakan ke anak korban "buat sudah" dan anak korban menjawab "liya, buat sudah". Kemudian anak korban dan terdakwa masing-masing membuka celana sampai telanjang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan keras dan tegang ke dalam kemaluan anak korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan dan cairan tersebut di buang ke kasur. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing, lalu terdakwa bertanya ke anak korban "mau pulang" anak korban menjawab "duduk sedikit dulu". Tidak lama kemudian, kakak terdakwa yang bernama C---- datang ke rumah lalu terdakwa keluar ke dapur menemui kakak terdakwa yang bernama C----. Setelah menemui

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak terdakwa yang bernama C----, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan bertanya ke anak korban "langsung pulang ?" dan anak korban menjawab "duduk sedikit dulu sekitar dua tiga menit begitu". Saat itu Anak korban dan terdakwa duduk di dalam kamar lalu terdakwa membuka pintu kamar untuk melihat keluar memastikan apakah kakak terdakwa yang bernama C---- masih berada di rumah atau sudah pergi. Ternyata kakak terdakwa yang bernama C---- sudah pergi lalu terdakwa mengajak anak korban pergi dan terdakwa mengantar anak korban pulang dan menurunkan anak korban di Pasar Ende lalu anak korban pulang ke rumah menggunakan mobil angkutan umum. Bahwa Kejadian keduanya pada hari Rabu bulan Agustus 2023 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 08.00 anak korban ke rumahnya terdakwa di Jl. Flores, Kel. Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, anak korban bersama terdakwa duduk di teras rumah sambil makan kue, sedangkan kakak terdakwa yang bernama C---- berada di dalam rumah. Sekitar pukul 10.30 WITA, kakak terdakwa yang bernama C---- berangkat kerja lalu terdakwa mengajak saya masuk ke dalam kamar terdakwa. Sesampainya di kamar terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban tidur lalu anak korban tidur sambil nonton TIKTOK di Handphone, kemudian terdakwa membuka semua pakaian terdakwa sampai telanjang lalu terdakwa tidur di samping anak korban dan kemudian anak korban membuka pakaian anak korban sampai telanjang karena anak korban merasa gerah. Setelah itu terdakwa mengisap bibir anak korban lalu terdakwa mengisap kedua payudara anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam posisi keras dan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan dan cairan tersebut di buang ke kasur Setelah bersetubuh, anak korban dan terdakwa tidur dalam posisi telanjang sekitar kurang lebih setengah jam lalu anak korban dan terdakwa bangun dan memakai kembali pakaian. Kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang menggunakan motor dan menurunkan anak korban di Kali Nangaba dekat Kampung anak korban lalu anak korban jalan kaki ke rumah anak korban. Pada hari Selasa sekitar pukul

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WITA, anak korban mengajak terdakwa ke rumah anak korban lalu terdakwa datang ke rumah anak korban dan masuk ke dalam kamar tidur anak korban, lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa dan hanya memakai celana dalam saja, tidak lama kemudian datang warga mengetuk pintu rumah dan menyuruh anak korban membuka pintu, lalu anak korban menyuruh terdakwa sembunyi di dapur dan anak korban membuka pintu rumah. Saudara K---- bertanya ke anak korban "di bawah kali kami dapat motor kau punya pacar, kau punya pacar sekarang dimana ?", anak korban menjawab "saya tidak tahu" namun saudara K---- menyuruh anak korban jujur, lalu saudara M---- mengecek di dapur dan melihat terdakwa berada di dapur hanya menggunakan celana dalam saja. Setelah itu, saudara M---- membawa anak korban ke rumah kepala dusun. Tidak lama kemudian saudara M---- membawa anak korban ke rumah pak RT dan sesampainya di rumah pak RT, terdakwa dan warga sudah berada juga di rumah pak RT. Setelah itu, pak RT dan warga menanyakan ke anak korban dan terdakwa tentang kejadian yang di dapati warga tersebut. Terdakwa di tahan oleh warga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WITA, keluarga anak korban bersama perangkat Desa, Bhabinkamtibmas, keluarga terdakwa dan juga Kapospol duduk bermusyawarah untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa namun tidak ada kesepakatan sehingga anak korban dan orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ende.

- Bahwa anak korban di rumah hanya tinggal berdua dengan mama anak korban saja, sedangkan bapak anak korban merantau di Kalimantan. Saat kejadian penangkapan oleh warga, di rumah hanya anak korban sendiri karena mama anak korban ke rumah keluarga yang berduka dan menginap di rumah keluarga tersebut. Sedangkan kejadian di rumah terdakwa saat itu, rumah terdakwa juga sepi dan hanya ada anak korban dengan terdakwa saja. Terdakwa baru pertama kali ke rumah anak korban yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2023.
- Bahwa anak korban mau melakukan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena saat anak korban dan terdakwa pacaran, anak



korban sudah mengatakan ke terdakwa kalau anak korban dan terdakwa beda agama, namun terdakwa mengatakan terdakwa akan mengikuti agama anak korban sehingga anak korban mau menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dan anak korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri setidaknya 23 (dua puluh tiga) kali dan Terdakwa tidak pernah mengatakan mau untuk pindah agama mengikuti Anak Korban namun Memang Terdakwa berniat Serius dengan Anak Korban;

2. Saksi E----- D----, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa, namun setelah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pacar dari Anak Korban yang adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan anak korban Saksi Mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan selayaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang mana perbuatan pertama pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WITA yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Puusambi, Kec. Ndona, Kab. Ende. Kemudian perbuatan yang kedua terjadi pada hari Rabu pada bulan Agustus 2023 namun tanggal nya anak korban sudah lupa sekitar pukul 11.30 WITA yang juga bertempat di rumah tepatnya dalam kamar terdakwa terdakwa di Desa Puusambi, Kec. Ndona, Kab. Ende.
- Bahwa dapat pada awalnya hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar 06.00 WITA saksi di telepon oleh RT di desa saksi kemudian memberitahukan agar saksi segera datang kerumah dulu karena anak saksi (anak korban) tertangkap tangan bersama terdakwa di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kamar anak korban yang dengan posisi telanjang. Setelah itu saksi tiba dirumah saksi lalu saksi dibertitahukan oleh RT bahwa kita tunggu keluarga laki-laki (terdakwa) mau datang untuk selesaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah keluarga dari terdakwa datang maka kami adakan pertemuan di Kantor Desa Rukuramba, dan disitulah baru saksi tahu dari pemberitahuan anak korban bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana perbuatan pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Puusambi, Kec. Ndona, Kab. Ende. Kemudian perbuatan yang kedua terjadi pada Hari Rabu pada bulan Agustus 2023 namun tanggal nya anak korban sudah lupa sekitar pukul 11.30 WITA yang juga bertempat di rumah tepatnya dalam kamar terdakwa terdakwa di Desa Puusambi. Kec. Ndona, Kab. Ende yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri yakni terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya namun saksi tidak tahu spermanya di keluarkan di dalam atau di luar kelamin anak korban karena anak korban tidak memberitahukannya. Setelah itu kami membicarakan secara kekeluargaan agar terdakwa mau bertanggung jawab terhadap anak saksi (anak korban) namun tidak ada titik temu karena perbedaan agama, sehingga saksi membawa anak korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban agar terdakwa di Proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun karena anak korban lahir pada tanggal 26 Oktober 2006 dan belum pantas untuk di kawini karena anak korban masih bersekolah dan masih kelas 3 SMA.
- Bahwa saksi tidak tahu namun berdasarkan pemberitahuan anak korban bahwa terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan secara suka sama suka dan korban memberitahukan kepada saksi bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut, anak korban sempat bertanya kepada terdakwa bagaimana dengan agama nantinya namun terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau soal agama gampang nanti terdakwa akan ikut agamanya anak korban yang penting berhubungan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dulu, oleh karena itulah anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa.

- Bahwa masih ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian yang terjadi pada Anak Korban yakni Kepala RT.010 bernama B----- T---, adik saksi an. E----- P----, serta ipar saksi an. A---- N--.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran, itupun baru saksi ketahui setelah di kantor Desa, dan hubungan pacaran antara anak korban dan terdakwa sudah berjalan selama 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pada saat di kantor desa Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa akan mau ikut agama Anak Korban;

3. Saksi B----- T---, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa, namun setelah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pacar dari Anak Korban.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.30 pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sedang memasak makanan babi, beberapa saat kemudian melihat disekitar rumah saksi terdapat banyak warga, pada saat saksi bertanya kepada beberapa orang ditempat tersebut mereka menyampaikan bahwa ada orang yang ingin mencuri ternak Babi, kemudian ada beberapa orang warga yang menemukan keberadaan sepeda motor yang diduga milik Pelaku yang terparkir didekat sungai dan sangat sepi, akhirnya ada beberapa orang yang mengenal dengan sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut milik pacar anak korban, Mengetahui hal tersebut saksi bersama beberapa orang warga mendatangi rumah milik anak korban terkait keberadaan sepeda motor tersebut, setelah bertemu dengan anak korban, anak korban juga tidak mengetahui hal tersebut, dan pada saat itu saudara K---- sedang bertanya dengan anak korban didepan halaman rumah kemudian



saudara M---- dan beberapa orang lainnya masuk kedalam rumah untuk mengecek dengan kecurigaan yang kami rasakan, akan tetapi pada saat itu anak korban memanggil saudara M---- yang berada didalam rumah sehingga menimbulkan saudara K---- curiga bahwa anak korban jika dilakukan penggeledahan didalam rumahnya, sehingga Saudara K---- juga ikut memasuki kedalam rumah tersebut mereka menemukan keberadaan Terdakwa yang berada didalam rumah, pada saat itu juga beberapa warga juga ikut masuk kedalam rumah dan melihat pelaku tidak memakai pakaian sehingga Saksi dan beberapa orang lainnya langsung menyuruh Terdakwa untuk mengenakan kembali pakaiannya dan segera Terdakwa diamankan kerumah saksi, kemudian saksi menghubungi Saksi E----- D---- yang adalah mama kandung dari anak korban dan juga keluarga dari Terdakwa menggunakan Handphone, Sehingga pada saat keluarga dari kedua belah pihak sudah datang kerumah saksi kemudian saksi mengajak seluruhnya ke kantor Desa Rukuramba untuk melakukan mediasi.

- Bahwa bahwa pada saat itu jumlah warga yang ikut melakukan penggebrekena kurang lebih 30 (tiga puluh)-an orang.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan dari dalam rumah "dia ada disini", Sehingga membuat saksi dan orang lainnya yang berada diluar rumah juga ikut masuk kedalam rumah untuk melihat Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat penggerebeken Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa yang sedang berada didapur rumah dalam keadaan telanjang bulat, akan tetapi dijawab Terdakwa bahwa dirinya mau mandi, Dengan jawaban tersebut saksi dan beberapa orang warga tersebut cukup kesal dengan jawabannya tersebut, sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk kembali memakai pakaiannya dan ikut bersama saksi kerumah RT, dan kondisi warga dengan kejadian pada saat itu cukup Kondusif.
- Bahwa pada saat di rumah Saksi sempat ditanyakan kepada Terdakwa dan Anak Korban yang berpacaran beda agama, apakah sudah siap ada yang mengalah untuk ikut pindah agama, terdakwa menjawab "kami jalani dulu";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi M----- R---- J---, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.30 pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sedang sedang menonton TV, beberapa saat kemudian saksi mendengar terdapat saudara keributan banyak warga di arah rumah milik anak korban, pada saat saksi langsung ketempat tersebut dan bertanya kepada beberapa orang ditempat tersebut mereka menyampaikan bahwa ada orang yang ingin mencuri ternak Babi dan ditemukan keberadaan sepeda motor milik Pelaku yang terparkir didekat sungai dan sangat sepi, akhirnya saudara K---- yang mengenal dengan sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut milik pacar anak korban yang sering antar jemput anak korban, Mengetahui hal tersebut saksi bersama beberapa orang warga mendatangi rumah milik anak korban terkait keberadaan sepeda motor tersebut, setelah bertemu dengan anak korban, anak korban juga tidak mengetahui hal tersebut, dan pada saat itu saudara K---- sedang bertanya-tanya dengan anak korban didepan halaman rumah kemudian saksi dan beberapa orang lainya masuk kedalam rumah untuk mengecek dengan kecurigaan yang kami rasakan, akan tetapi pada saat itu anak korban memanggil nama saksi yang berada didalam rumah sehingga menimbulkan saksi makin curiga bahwa anak korban An. D--- takut jika dilakukan pengeledahan didalam rumahnya, beberapa saat kemudian saksi melihat pelau sedang duduk bersembunyi dibawah meja, melihat hal tersebut saksi memanggil beberapa orang diluar rumah sambil saksi mengamankan pelaku ditempat tersebut, pada saat itu beberapa warga masuk kedalam rumah dan kami melihat pelaku tidak memakai pakaian (telanjang bulat) sehingga kami semua langsung menyuruh pelaku untuk mengenakan kembali pakaiannya dan segera kami amankan pelaku kerumah Ketua RT

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



dan anak korban saksi antar kerumahnya saudara L----- T--- (mosalaki), dan pada keesokan harinya keluarga dari kedua bela pihak korban maupun pelaku sudah dihubungi dan berkumpul di Kantor Desa Rukuramba untuk melakukan mediasi.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu jumlah warga yang ikut melakukan penggrebeka kurang lebih 30-an orang.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada pelaku, dikarenakan pada saat saksi memanggil beberapa orang diluar rumah termasuk Saksi B----- T--- Selaku RT, saksi langsung keluar dari dalam rumah dan membawa anak korban menuju rumah milik saudara L----- T--- (mosalaki) untuk diamankan.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan anak korban maupun terdakwa pada saat berada di Kantor Desa Rukuramba bahwa mereka berdua memiliki hubungan asmara (pacaran).
- Bahwa pada saat di rumah Saksi B----- T--- sempat ditanyakan kepada Terdakwa dan Anak Korban yang berpacaran beda agama, apakah sudah siap ada yang mengalah untuk ikut pindah agama, terdakwa menjawab "kami jalani dulu", atas jawaban tersebut Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa atas penyampaian daripada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan daripada seseorang yang hadir di persidangan dan mengaku bernama S---- Ratnasari yang hadir menghadap memberikan keterangan tanpa diambil sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. S---- Ratnasari tersebut mengenal terdakwa sebagai adik kandungnya;
- Bahwa Sdr. S---- Ratnasari tersebut tidak mengetahui secara pasti terkait dengan Permasalahan antara Anak Korban dan Terdakwa Akan tetapi setelah Sdr. S---- Ratnasari tersebut mendengar cerita dari terdakwa bahwa terdakwa sudah sering melakukan Hubungan Selayaknya suami istri dengan Anak Korban, dan sempat Sdr. S---- Ratnasari tersebut bertanya bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa yang juga Sdr. S---- Ratnasari tersebut tinggal di Puusambi, Kel. Nanganesa, Kec. Ende Ndonga, Kab. Ende;

- Bahwa Sdr. S---- Ratnasari tersebut pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah dan tidak melihat langsung perbuatan terdakwa kepada anak korban tersebut, dikarenakan Sdr. S---- Ratnasari tersebut juga sedang bekerja dengan jam kerja dari Pagi jam 08.00 wita s/d 20.00 wita dan kadang pukul 11.00 wita s/d 20.00 wita.

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita Sdr. S---- Ratnasari tersebut pulang kerumah di Puusambi, Kel. Nanganesa, Kec. Ende Ndonga, Kab. Ende untuk mengambil uang, pada saat berada dirumah Sdr. S---- Ratnasari tersebut melihat sudah ada anak korban sedang menggoreng Ubi, Pada saat itu juga Sdr. S---- Ratnasari tersebut bertanya kepada anak korban "ini dengan siapa?" kemudian anak korban hanya tersenyum, lalu Sdr. S---- Ratnasari tersebut bertanya kepada Terdakwa "pacar kah?" dan terdakwa hanya mengangguk saja, Setelah itu Sdr. S---- Ratnasari tersebut kembali berkenalan dengan anak korban dan sempat mengajak anak korban untuk malamnya nanti bisa datang lagi kerumah dikarenakan Terdakwa saat itu sedang berulang tahun dan akan ada syukuran acara ulang tahun tersebut, akan tetapi anak korban menolak ajakan tersebut dikarenakan takut dengan mamanya, Setelah kejadian tersebut pada saat Sdr. S---- Ratnasari tersebut hendak berangkat kerja Sdr. S---- Ratnasari tersebut sering melihat terdakwa datang dengan anak korban kerumah dengan masih menggunakan pakaian Seragam Putih Abu-abu SMA dan juga kadang seragam Pramuka SMA, Akan tetapi selama Sdr. S---- Ratnasari tersebut bertemu dengan anak korban Sdr. S---- Ratnasari tersebut jarang berkomunikasi ataupun mengobrol terkait kedatangan dan tujuan anak korban berada dirumah Terdakwa dan Sdr. S---- Ratnasari tersebut tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dikantor Kepolisian baru Sdr. S---- Ratnasari tersebut mengetahui bahwa saat ini anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Sdr. S---- Ratnasari tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki Hubungan Pacaran yang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpacaran tersebut Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 23 (dua puluh tiga kali) yakni:
 - Yang pertama terjadi pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang beralamat di Puusambi, RT/RW 001/001, Ds. Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, yang mana pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumah terdakwa (mama terdakwa berjualan dipasar, kakak terdakwa sedang bekerja), yang awalnya anak korban mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa untuk menjemput anak korban dipasar Mbongawani, setelah menjemput anak korban menggunakan sepeda motor terdakwa dan anak korban berkeliling kota ende, pada saat terdakwa hendak mengantar anak korban kerumahnya tetapi didalam perjalanan anak korban bilang kepada terdakwa untuk memutar balik kendaraan dan berjalan kearah rumah terdakwa, Setiba di rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban duduk bercerita di ruang tamu dan terdakwa menyuruh anak korban untuk menggoreng ubi buat kami berdua makan bersama, setelah memakan ubi yang digoreng anak korban tersebut beberapa saat kemudian anak korban merasa sedikit ngantuk dan meminta ijin kepada terdakwa untuk beristirahat didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa bersama sama dengan anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa dan anak korban berbaring diatas kasur kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "saya boleh minta itu? (dengan maksud meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya)" anak korban menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung mencium pipi anak korban dan membuka celana anak korban sebatas lutut, dan terdakwa juga membuka celana terdakwa sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban kurang lebih selama 10 menit, beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas kasur, setelah menyetubuhi anak korban, kami berdua kembali mengenakan celana kami masing-masing, Beberapa saat kemudian kakak

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



terdakwa Sdr. S---- Ratnasari datang kerumah, akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan maksud dan tujuan terkait keberadaan anak korban didalam rumah tersebut, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk kembali pulang dan mengantar anak korban menggunakan sepeda motor kepasar Mbongawani.

- Yang kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa t beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korbaan tidak pernah melakuka perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban han itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang kelima pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban,

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang keenam pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang ketujuh pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor,



sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang kedelapan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang kesembilan dan kesepuluh pada tanggal 15 juli 2023 bertempat didalam kamar milik terdakwa, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korbaan tidak pernah melakuka perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing. kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba, didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang.
- Yang kesebelas pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah sehingga

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sava mendalak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan kortian mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang kedua belas pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saal kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu sambil bermain Handphone, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing



sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang ketiga belas pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang keempat belas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban Sdak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan,



dan kakak terdakwa sedang peng tekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan kortun mengiyukannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban kita main lagi anak korbian pun mengiyakan dengan cara mengangguak dan terdakwa langsung mencium bitir dan pigi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korian membuka semua pakaian kami magning sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa den kortan langsung melakukan hubunga badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan setah melak hubungan Badan tersebut, kami berdua kembali prenamakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang kelima belas pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguak dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan pertawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian



terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang enam belas pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang Ketujuh belas dan Kedelapan belas pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dan tanpa ada pemolakan/perlawanan dari anak korban yang bertempat di dalam kamar terdakwa sebanyak 2 kali dengan rentan waktu kurang lebih 1 jam beristirahat setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korbaan tidak pernah melakuka perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakalan kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba, didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang.

- Yang kesembilan belas, Keduapuluh dan kedua puluh satu pada hari Sabtu tanggal 09 Keduapuluh Damber 2023 sekitar pukul 09.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita (pagi) bertempat didalam kamar terdakwa sebanyak 1 Kali dan 2 kalinya bertempat dirumah anak korban, yang mana pada saat itu dirumahnya tersebut tidak ada orang lain hanya terdapat anak korban sendin, dimana anak korban yang mengajak terdakwa untuk datang tidur bersamanya dikarenakan mamanya sedang berada di Woloare, awalnya sekitar pukul 09.00 wita anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa,

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami, beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, dan pada pukul 22.00 wita anak korban mengajak terdakwa kerumahnya melalui chat WhatsApp dari anak korban untuk datang tidur bersamanya, yang mana isi pesan tersebut waktu itu anak korban bilang "I---- sebentar malam bisa tidak tidur disini" dan terdakwa pun jawab "iya bisa", anak korban pada saat itu mengajak terdakwa dikarenakan anak korban takut tidur sendiri di rumah dan terdakwa langsung datang ke rumah anak korban, setelah di rumah anak korban terdakwa melihat tidak ada orang lain selain anak korban sendiri, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk duduk beristirahat didalam kamar milik anak korban, setelah beberapa saat terdakwa bilang kepada anak korban "kita main su e?" dan anak korban bilang "iya buat sudah" beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami masing-masing, kemudian kami berdua makan malam di rumah anak korban tersebut, beberapa saat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan anak korban tidur beristirahat didalam kamanya, sekitar pukul 02.00 wita anak korban membangunkan terdakwa dari tidur, dan terdakwa melihat anak korban sudah dalam kondisi telanjang bulat, kemduainterdakwa langsung membuka celana terdakwa dan langsung melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah itu kami berdua lanjut tidur, dan sekitar pukul 05.00 wita terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa di Nanganesa.

- Yang kedua puluh dua dan kedua puluh tiga pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dan tanpa ada perlawanan/perlawanan dari anak korban yang bertempat dikamar terdakwa sebanyak 2 kali dengan rentan waktu kurang lebih 1 jam beristirahat setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, dimana awalnya awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korbaan tidak pernah melakuka perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian terdakwa langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, berawal dari saat terdakwa pergi ke rumah anak korban tepatnya di Nangaba dengan mengendarai sepeda motor, lalu motor terdakwa tersebut terdakwa parkir di kali yang dekat dengan rumah anak korban, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah anak korban yang saat itu hanya anak korban sendiri yang ada di rumah tersebut, dan saat itu terdakwa dan anak korban hendak berhubungan badan yang mana terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedangkan anak korban belum telanjang, namun saat itu ada beberapa warga yang datang mengetuk rumah anak korban dan saat itulah terdakwa didapati bersama anak korban yang mana terdakwa didapati saat terdakwa bersembunyi di dapur anak korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan hubungan badan dengan anak korban terdakwa tidak lakukan secara paksa yang mana terdakwa dan anak korban saling mau untuk melakukan hubungan badan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas anak korban sehingga anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, saat itu anak korban masih berumur 16 tahun.
- Bahwa saat hendak berpacaran dan pertama kali berhubungan badan ada pembicaraan dengan Anak Korban bahwa terdakwa dan Anak Korban berbeda agama, namun Terdakwa menjawab "kita jalani saja dulu" dengan Jawaban tersebut Anak Korban mau berpacaran dan kemudian mau pula berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau serius dengan Anak Korban asal Anak Korban yang ikut ke Agama dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meringankan dirinya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai hak daripada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti saksi dan Terdakwa tersebut Penuntut telah pula menghadirkan Alat Bukti Surat Berupa;

1. *Visum et Repertum* Nomor: 142/TU.01/UM/IX/2023 Ende tanggal 21 September 2023 atas nama M---- F----- N--- yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3899/AL.G/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong baju Sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) Potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) Potong baju seragam sekolah Pramuka warna Coklat terang;
- 1 (satu) Potong Rok seragam sekolah Pramuka warna Coklat Gelap;
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans panjang warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki Hubungan Pacaran yang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpacaran tersebut Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 23 (dua puluh tiga kali) yakni:
 - Yang pertama terjadi pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang beralamat di Puusambi, RT/RW 001/001, Ds. Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende, yang mana pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumah terdakwa (mama terdakwa berjualan dipasar, kakak terdakwa sedang bekerja), yang awalnya anak korban mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa untuk menjemput anak korban dipasar Mbongawani, setelah menjemput anak korban menggunakan sepeda motor terdakwa dan anak korban berkeliling kota ende, pada saat terdakwa hendak mengantarkan anak korban kerumahnya tetapi didalam perjalanan anak



korban bilang kepada terdakwa untuk memutar balik kendaraan dan berjalan kearah rumah terdakwa, Setiba dirumah terdakwa, terdakwa dan anak korban duduk bercerita diruang tamu dan terdakwa menyuruh anak korban untuk menggoreng ubi buat kami berdua makan bersama, setelah memakan ubi yang digoreng anak korban tersebut beberapa saat kemudian anak korban merasa sedikit ngantuk dan meminta ijin kepada terdakwa ntuk beristirahat didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa bersama sama dengan anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa dan anak korban berbaring diatas kasur kemudian terdakwa biang kepada anak korban "saya boleh minta itu? (dengan maksud meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya)" anak korban menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung mencium pipi anak korban dan membka celana anak korban sebatas lutut, dan terdakwa juga membuka celana terdakwa sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban kurang lebih selama 10 menit, bebrapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas kasur, setelah menyetubuhi anak korban, kami berdua kembali mengenakan celana kami masing-masing, Beberapa saat kemudian kakak terdakwa Sdr. S---- Ratnasari datang kerumah, akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan maksud dan tujuan terkait keberadaan anak korban didalam rumah tersebut, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk kembali pulang dan mengantar anak korban menggunakan sepeda motor kepasar Mbongawani.

- Yang kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa t beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa



bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korban tidak pernah melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang.

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban han itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing



sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang kelima pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang keenam pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakalan kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor Iurah.

- Yang ketujuh pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang kedelapan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang kesembilan dan kesepuluh pada tanggal 15 juli 2023 bertempat didalam kamar milik terdakwa, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korban tidak pernah melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing. kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba, didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang.

- Yang kesebelas pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah sehingga sava mendalak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan kortian mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10



menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang kedua belas pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu sambil bermain Handphone, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang ketiga belas pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang keempat belas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban Sdak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang peng tekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan kortun mengiyukannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban kita main lagi anak korbian pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bitir dan pigi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korian membuka semua pakaian kami magning sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa den kortan langsung melakukan hubunga badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan setah melak hubungan Badan tersebut, kami berdua kembali prenamakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.



- Yang kelima belas pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban di dekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan pertawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.
- Yang enam belas pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban di dekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara



mengganggu dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah.

- Yang Ketujuh belas dan Kedelapan belas pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dan tanpa ada pemolakan/perlawanan dari anak korban yang bertempat di dalam kamar terdakwa sebanyak 2 kali dengan rentan waktu kurang lebih 1 jam beristirahat setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengganggu dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korban tidak pernah melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk di ruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah



itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba, didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang.

- Yang kesembilan belas, Keduapuluh dan kedua puluh satu pada hari Sabtu tanggal 09 Keduapuluh Damber 2023 sekitar pukul 09.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita (pagi) bertempat didalam kamar terdakwa sebanyak 1 Kali dan 2 kalinya bertempat dirumah anak korban, yang mana pada saat itu dirumahnya tersebut tidak ada orang lain hanya terdapat anak korban sendin, dimana anak korban yang mengajak terdakwa untuk datang tidur bersamanya dikarenakan mamanya sedang berada di Woloare, awalnya sekitar pukul 09.00 wita anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu,beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami, beberapa saat



kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, dan pada pukul 22.00 wita anak korban mengajak terdakwa kerumahnya melalui chat WhatsApp dari anak korban untuk datang tidur bersamanya, yang mana isi pesan tersebut waktu itu anak korban bilang "I---- sebentar malam bisa tidak tidur disini" dan terdakwa pun jawab "iya bisa", anak korban pada saat itu mengajak terdakwa dikarenakan anak korban takut tidur sendiri dirumahnya dan terdakwa langsung datang kerumah anak korban, setibanya dirumah anak korban terdakwa melihat tidak ada orang lain selain anak korban sendiri, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk duduk beristirahat didalam kamar milik anak korban, setelah beberapa saat terdakwa bilang kepada anak korban "kita main su e?" dan anak korban bilang "iya buat sudah" beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami masing-masing, kemudian kami berdua makan malam dirumah anak korban tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban tidur beristirahat didalam kamarnya, sekitar pukul 02.00 wita anak korban membangunkan terdakwa dari tidur, dan terdakwa melihat anak korban sudah dalam kondisi telanjang bulat, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan langsung melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah itu kami berdua lanjut tidur, dan sekitar pukul 05.00 wita terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa di Nanganesa.

- Yang kedua puluh dua dan kedua puluh tiga pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dan tanpa ada perlawanan/perlawanan dari anak korban yang bertempat dikamar terdakwa sebanyak 2 kali dengan rentan waktu kurang lebih 1 jam beristirahat setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, dimana awalnya awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak



bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban di dekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP di dalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada di dalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korban tidak pernah melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk di ruang tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk ke dalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian terdakwa langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, berawal dari saat terdakwa pergi ke rumah anak korban tepatnya di Nangaba dengan mengendarai sepeda motor, lalu motor terdakwa tersebut terdakwa parkir di kali yang dekat dengan rumah anak korban, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah anak korban yang saat itu hanya anak korban sendiri yang ada di rumah tersebut, dan saat itu terdakwa dan anak korban hendak berhubungan badan yang mana terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedangkan anak korban belum telanjang, namun saat itu ada beberapa warga yang datang mengetuk rumah anak korban dan saat itulah terdakwa didapati bersama anak korban yang mana terdakwa didapat saat terdakwa bersembunyi di dapur anak korban.



- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan hubungan badan dengan anak korban terdakwa tidak lakukan secara paksa yang mana terdakwa dan anak korban saling mau untuk melakukan hubungan badan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas anak korban sehingga anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, saat itu anak korban masih berumur 16 tahun.
- Bahwa saat hendak berpacaran dan pertama kali berhubungan badan ada pembicaraan dengan Anak Korban bahwa terdakwa dan Anak Korban berbeda agama, namun Terdakwa menjawab "kita jalani saja dulu" dengan Jawaban tersebut Anak Korban mau berpacaran dan kemudian mau pula berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau serius dengan Anak Korban asal Anak Korban yang ikut ke Agama dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang J.o Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak J.o Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang adalah perluasan makna dari Unsur Barang Siapa dalam Pandangan Hukum Pidana Klasik yang sama-sama merujuk kepada *adresaat* atau Subjek Hukum yang hendak diuji Pertanggungjawabannya atas sebuah Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dihadapan Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama I----- S----- Alias I----, seorang Laki-laki Kelahiran Ende tanggal 21 Mei 2002, Agama Islam dan bertempat tinggal di Puusambi, RT/RW 001/001, Ds. Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende, yang membenarkan bahwa identitas yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Identitasnya dan dirinya yang hadir di Persidangan adalah benar orang yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Tersebut sehingga Majelis Hakim menilai tiada keraguan akan *error in persona* atas kehadiran Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), "kesengajaan" (*opzet*) diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willens en wetens*). Sedangkan menurut Pompe, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) termasuk merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak sebagaimana dijelaskan dalam salah satu konsideran pada Arrest *Hoge Raad* 5 Februari 1912, sehingga Kemaluan dari seorang laki-laki haruslah sampai masuk kepada kemaluan perempuan dengan sedemikian rupa sampai si laki-laki mengeluarkan air mani atau sperma atau cairan *cement*, yang dikenal pula dengan istilah *sexual penetration*

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaknai sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peralihan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki Hubungan Pacaran yang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama berpacaran tersebut Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 23 (dua puluh tiga kali) yakni pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang beralamat di Puusambi, RT/RW 001/001, Ds. Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende, yang mana pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumah terdakwa (mama terdakwa berjualan dipasar, kakak terdakwa sedang bekerja), yang awalnya anak korban mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa untuk menjemput anak korban dipasar Mbongawani, setelah menjemput anak korban menggunakan sepeda motor terdakwa dan anak korban berkeliling kota ende, pada saat terdakwa hendak mengantarkan anak korban kerumahnya tetapi didalam perjalanan anak korban bilang kepada terdakwa untuk memutar balik kendaraan dan berjalan kearah rumah terdakwa, Setiba di rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban duduk bercerita di ruang tamu dan terdakwa menyuruh anak korban untuk menggoreng ubi untuk dimakan bersama, setelah memakan ubi yang digoreng anak korban tersebut beberapa saat kemudian anak korban merasa sedikit ngantuk dan meminta ijin kepada terdakwa untuk beristirahat didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa bersama sama dengan anak

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa dan anak korban berbaring diatas kasur kemudian terdakwa biang kepada anak korban "saya boleh minta itu? (dengan maksud meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya)" anak korban menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung mencium pipi anak korban dan membka celana anak korban sebatas lutut, dan terdakwa juga membuka celana terdakwa sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban kurang lebih selama 10 menit, bebrapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas kasur, setelah menyetubuhi anak korban, kami berdua kembali mengenakan celana kami masing-masing, Beberapa saat kemudian kakak terdakwa Sdr. S---- Ratnasari datang kerumah, akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan maksud dan tujuan terkait keberadaan anak korban didalam rumah tersebut, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk kembali pulang dan mengantar anak korban menggunakan sepeda motor kepasar Mbongawani, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korbaan tidak pernah melakuka perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangaba didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban han itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunkan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakalan kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, kejadian kedelapan kemudian terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, Kejadian kesembilan dan kesepuluh pada tanggal 15 juli 2023 bertempat didalam kamar milik terdakwa, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korbaan tidak pernah melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk diruangan tamu sambil

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing. kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba, didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang, Yang kesebelas pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah sehingga sava mendalak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan kortian mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun mengiyakan dengan cara mengganguk dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, Yang kedua belas pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu sambil bermain Handphone, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e anak korban pun

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dengan cara menganggu dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, Yang ketiga belas pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara menganggu dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, Yang keempat belas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban Sdak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang peng tekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja dan kortun mengiyukannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban kita main lagi anak korbian pun mengiyakan dengan

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menganggu dan terdakwa langsung mencium bitir dan pigi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami magning sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali prenamakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, Yang kelima belas pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban di dekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan dengan cara menganggu dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan pertawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, Yang enam belas pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban di dekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main lagi e" anak korban pun mengiyakan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menganggu dan terdakwa langsung mencium bibir dan pipi anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, Yang Ketujuh belas dan Kedelapan belas pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dan tanpa ada pemolakan/perlawanan dari anak korban yang bertempat di dalam kamar terdakwa sebanyak 2 kali dengan rentan waktu kurang lebih 1 jam beristirahat setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya menganggu dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korbaan tidak pernah melakuka perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakalan kami dan duduk diruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba, didalam perjalanan terdakwa membeli snack dan makanan untuk kami makan bersama diatas motor sambil berjalan pulang, Yang kesembilan belas, Keduapuluh dan kedua puluh satu pada hari Sabtu

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Keduapuluh Damber 2023 sekitar pukul 09.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita (pagi) bertempat didalam kamar terdakwa sebanyak 1 Kali dan 2 kalinya bertempat dirumah anak korban, yang mana pada saat itu dirumahnya tersebut tidak ada orang lain hanya terdapat anak korban sendin, dimana anak korban yang mengajak terdakwa untuk datang tidur bersamanya dikarenakan mamanya sedang berada di Woloare, awalnya sekitar pukul 09.00 wita anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehinga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban didekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa tidak ada orang dirumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat diruang tamu,beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami, beberapa saat kemudian terdakwa mengantar pulang kembali anak korban kerumahnya di Nangaba disamping Kantor lurah, dan pada pukul 22.00 wita anak korban mengajak terdakwa kerumahnya melalui chat WhatsApp dari anak korban untuk datang tidur bersamanya, yang mana isi pesan tersebut waktu itu anak korban bilang "I---- sebentar malam bisa tidak tidur disini" dan terdakwa pun jawab "iya bisa", anak korban pada saat itu mengajak terdakwa dikarenakan anak korban takut tidur sendiri dirumahnya dan terdakwa langsung datang kerumah anak korban, setibanya dirumah anak korban terdakwa melihat tidak ada orang lain selain anak korban sendiri, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk duduk beristirahat didalam kamar milik anak korban, setelah beberapa saat terdakwa bilang kepada anak korban "kita main su e?" dan anak korban bilang "iya buat sudah" beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit dan tidak

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami masing-masing, kemudian kami berdua makan malam di rumah anak korban tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban tidur beristirahat didalam kamarnya, sekitar pukul 02.00 wita anak korban membangunkan terdakwa dari tidur, dan terdakwa melihat anak korban sudah dalam kondisi telanjang bulat, kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan langsung melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah itu kami berdua lanjut tidur, dan sekitar pukul 05.00 wita terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Nanganesa, Yang kedua puluh dua dan kedua puluh tiga pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dan tanpa ada perlawanan/perlawanan dari anak korban yang bertempat di kamar terdakwa sebanyak 2 kali dengan rentan waktu kurang lebih 1 jam beristirahat setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, dimana awalnya awalnya anak korban bilang kepada terdakwa melalui chat WhatsApp bahwa anak korban hari itu anak korban tidak bersekolah, sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bermain di rumah terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput anak korban di dekat sekolahnya menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa tidak ada orang di rumah yang mana mama terdakwa sedang berada dipasar berjualan, dan kakak terdakwa sedang pergi bekerja, kami berdua duduk beristirahat di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada anak korban "kita duduk main HP didalam kamar saja" dan korban mengiyakannya, pada saat kami berdua berada didalam kamar, terdakwa bilang kepada anak korban "kita main e" anak korban pun hanya mengangguk dan terdakwa langsung mencium bibir anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa dan anak korban membuka semua pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan kurang lebih 15 menit yang mana anak korban tidak pernah melakukan perlawanan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua kembali mengenakan pakaian kami dan duduk di ruangan tamu sambil bercerita-cerita, kurang lebih 1 jam berlalu anak korban bilang kepada terdakwa untuk melakukan lagi hubungan badan, setelah itu kami berdua kembali masuk kedalam kamar dan membuka pakaian kami masing-masing, kemudian terdakwa langsung melakukan hubungan badan bersama anak korban, Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban bilang ingin segera pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban kerumahnya di Nangaba;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua kejadian tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang diketahuinya masih berstatus Pelajar SMA dan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan tergolong kategori anak karena belum mencapai Usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Ketentuan Undang-undang, adapun semua hal tersebut dapat terjadi karena Terdakwa menawarkan cinta dan menjanjikan Tanggung Jawab kepada Anak Korban sebagai rayuannya agar Anak Korban luluh dan mau menyambut ajakan dari Terdakwa, sekalipun bahwa ada pembicaraan dengan Anak Korban bahwa terdakwa dan Anak Korban berbeda agama, namun Terdakwa menjawab "kita jalani saja dulu" dengan Jawaban tersebut Anak Korban mau berpacaran dan kemudian mau pula berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa niat Terdakwa untuk dapat menyetubuhi Anak Korban tergambar jelas dalam *actus reus* atau tindakan nyatanya yang membujuk Anak Korban dengan rayuan cinta dan tanggung jawab sehingga anak korban yang masih muda memiliki gambaran indahnya sendiri, termasuk masa depan Bersama dengan segala penghalang yang ada termasuk perbedaan agama yang tidak sama pemahaman yang dibuktikan oleh terdakwa dan apa yang dibayangkan oleh Anak Korban sehingga anak korban begitu terpikat kepada Terdakwa dan melakukan hubungan badan yang seharusnya belum waktunya untuk terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bila memenuhi kriteria yaitu perbuatan itu merupakan perbuatan yang sejenis, perbuatan itu merupakan satu putusan kehendak yang sama yang tidak dibenarkan, perbuatan itu tidak diantarai dengan waktu yang lama, dari kriteria ini memberikan makna bahwa harus ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bila hanya satu perbuatan, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan berlanjut, lebih lanjut rambu-rambu lain yang membatasi perbuatan berlanjut adalah adanya kesatuan kehendak dengan perbuatan yang menjadi



dasar perbuatan selanjutnya dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terungkap bahwa Hubungan layaknya Suami Istri antara Terdakwa dan Anak Korban tidak dilakukan hanya sekali namun beberapa kali yakni pada tanggal 21 Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang beralamat di Puusambi, RT/RW 001/001, Ds. Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, dua kali pada hari Sabtu tanggal 03 juni 2023, pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023, pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, dua kali pada tanggal 15 juli 2023 bertempat didalam kamar milik terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2023, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023, pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, dua kali pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, dua kali pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita dan pukul 22.00 wita hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita (pagi) bertempat didalam kamar terdakwa sebanyak 1 Kali dan 2 kalinya bertempat di rumah anak korban, dan dua kali pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Kamar terdakwa, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa hubungan itu dilakukan secara rutin dan berkala, dan semuanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya seperti sebuah kebiasaan atau sebuah rutinitas, karena Anak Korban telah terbuai dengan bujukan Terdakwa dan menjadi terbalik membutuhkan Terdakwa dan hubungan badan dengan Terdakwa akibat telah terikat dan terikat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang J.o Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak J.o Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pembena atau Alasan Pemaaf yang dapat menghapus Pidana atau Kesalahan daripada Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong baju **Sweater** lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) Potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) Potong baju seragam sekolah Pramuka warna Coklat terang;
- 1 (satu) Potong Rok seragam sekolah Pramuka warna Coklat Gelap;
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans panjang warna Biru;

Yang seluruhnya disita dari Terdakwa dan Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang hanya berisi kenangan buruk dari cinta terlarang antara Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa layak barang-barang tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng bukan hanya nama baik anak korban dan keluarganya namun juga nama baik dari keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban adalah cinta terlarang yang terjadi karena keduanya tidak dewasa dalam menyikapi perasaan tertarik satu dan lainnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang J.o Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak J.o Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I----- S----- Alias I---- Tersebut Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja Membujuk Anak melakukan Persetubuhan Dengannya, secara Berlanjut, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju Sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) Potong baju seragam sekolah Pramuka warna Coklat terang;
 - 1 (satu) Potong Rok seragam sekolah Pramuka warna Coklat Gelap;
 - 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans panjang warna Biru;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.